

**PELAKSANAAN PENUTUPAN SEMENTARA OBJEK PAJAK
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 20 AYAT (3) PERATURAN
BUPATI PANGANDARAN NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG
PAJAK AIR BAWAH TANAH DI KECAMATAN
PANGANDARAN**

Ruli Apriadi *)

Ruli_apriadi@student.unigal.ac.id

Hendi Budiaman *)

hendibudiaman@unigal.ac.id

Evi Noviawati *)

evinoviawati76@gmail.com

ABSTRACT

A significant source of funding for the Pangandaran Regency Government is the groundwater tax. Pangandaran Regent Regulation Number 76 of 2022 concerning Underground Water Tax in Pangandaran District was released, including provisions for the temporary closure of tax objects in Article 20 paragraph (3), in order to maximize income and protect water resources. The goal of this closure is to guarantee sustainable water management while upholding the law and encouraging taxpayer compliance. The implementation of the temporary closure of tax objects related to Article 20 paragraph (3) of Pangandaran Regent Regulation Number 76 of 2022 concerning Underground Water Tax in Pangandaran District, as well as the challenges and efforts encountered in doing so, are the subject of this thesis. whereas the tax object is related to Pangandaran District Ground Water Tax under Article 20, paragraph (3) of Pangandaran Regent Regulation Number 76 of 2022. The descriptive analytical research approach—which entails solving an issue or providing a response to a problem—will be employed. This method entails gathering, organizing, and evaluating data before drawing conclusions that provide an unbiased picture of the situation. There is the usage of normative juridical legal research methodologies. The findings of the study and the subsequent discussion indicate that the Pangandaran District's ground water tax has not been operating at its best due to a number of issues, including the implementation of a temporary closure of tax objects in accordance with Article 20 paragraph (3) of Pangandaran Regent Regulation Number 76 of 2022. The challenges include low compliance necessitating stricter law enforcement, mitigation such as leniency or assistance being necessary, remote locations making it difficult to temporarily close them, a lack of socialization

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

that prevents taxpayers from understanding tax rules and sanctions, law enforcement being hampered by lengthy case resolution, and a lack of staff and funding making monitoring and billing difficult. Intense socialization, infrastructure development, and information technology use are among the actions that can be taken to improve public knowledge, operational effectiveness, and accuracy of data management. The efficiency of Bapenda in tax monitoring and collection will be bolstered by expanding its Human Resources department and enlisting outside assistance. In the meanwhile, it's anticipated that mediation and community involvement would reduce legal disputes and promote taxpayer compliance. Regarding recommendations for the future, it is imperative to conduct a more comprehensive and organized socialization campaign to ensure that taxpayers are well-informed about tax laws and the ramifications of temporarily closing tax objects.

ABSTRAK

Pajak air bawah tanah adalah sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk mengoptimalkan penerimaan dan menjaga kelestarian sumber daya air, dikeluarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran, termasuk ketentuan penutupan sementara objek pajak dalam Pasal 20 ayat (3). Penutupan ini bertujuan menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak, sekaligus memastikan pengelolaan air yang berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran, kendala-kendala, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode Deskriptif Analitis yaitu dengan menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu permasalahan yang dihadapi, di mana cara yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, klasifikasi data, dan analisis data yang kemudian disimpulkan agar dapat membuat gambaran secara objektif terhadap suatu keadaan. Digunakan pula metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya beberapa kendala. Adapun kendala-kendalanya antara lain kurangnya sosialisasi sehingga wajib pajak kurang paham aturan pajak dan sanksi, lokasi terpencil menyulitkan penutupan sementara, rendahnya kepatuhan memerlukan penegakan hukum lebih tegas, perlu mitigasi seperti kelonggaran atau bantuan, penyelesaian kasus yang lama menghambat penegakan hukum dan kurangnya personel dan anggaran menghambat pengawasan dan penagihan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain intensifikasi sosialisasi, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, efisiensi operasional, dan akurasi pengelolaan data. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kerjasama eksternal akan mendukung efektivitas Bapenda dalam pengawasan dan penagihan pajak. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dan pendekatan mediasi diharapkan mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta meminimalkan konflik hukum. Adapun saran kedepannya perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur agar Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan konsekuensi penutupan sementara objek pajak.

I. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan

berbagai program dan layanan publik. Objek-objek pajak adalah aspek-aspek tertentu dari kegiatan ekonomi atau kepemilikan yang menjadi subjek untuk dikenakan pajak oleh pemerintah. Salah satu bentuk pajak yang khusus adalah pajak air bawah tanah, yang diterapkan terhadap ekstraksi atau pengambilan air bawah tanah untuk berbagai keperluan.

Pajak memiliki berbagai objek, termasuk penghasilan, konsumsi, dan kekayaan. Pajak penghasilan, misalnya, dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti gaji, keuntungan usaha, dan investasi. Pajak konsumsi, di sisi lain, diterapkan pada pembelian barang dan jasa, seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN). Sedangkan pajak kekayaan dikenakan pada nilai kepemilikan aset seperti properti atau kendaraan bermotor.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁾.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan dari berbagai sumber penerimaan negara memiliki peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu objek pajak yang mungkin kurang dikenal adalah pajak air bawah tanah. Pajak ini diterapkan pada ekstraksi atau pengambilan air bawah

¹⁾ Rismawati. 2022. Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di kabupaten Bandung, *Jurnal Ekonomi Keuangan Publik*, vol. 9 no.1 (Juni 2022) hlm.14. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2780/1321>

tanah dari sumur-sumur dan sumber-sumber air bawah tanah lainnya. Tujuan utama dari pajak ini mungkin untuk mendorong penggunaan air yang efisien dan bertanggung jawab, serta untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek lingkungan lainnya.

Penerapan pajak air bawah tanah dapat berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan masyarakat, terutama bagi industri-industri yang sangat mengandalkan pasokan air bawah tanah untuk kegiatan mereka, seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Penutupan sementara objek pajak dapat berdampak secara langsung pada pendapatan pemerintah. Dalam kasus penutupan objek pajak yang signifikan, pemerintah dapat kehilangan sumber pendapatan yang penting untuk mendukung berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kurangnya pendapatan ini dapat mengakibatkan pemotongan anggaran yang signifikan atau meningkatkan defisit anggaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Penutupan sementara objek pajak juga dapat mengganggu kepatuhan wajib pajak. Jika objek pajak ditutup sementara tanpa alasan yang jelas atau tanpa pemberitahuan yang memadai kepada wajib pajak, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan wajib pajak. Akibatnya, beberapa wajib pajak mungkin tidak memahami status pajak mereka atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat waktu, yang dapat berujung pada konflik dan pertikaian hukum antara wajib pajak dan pemerintah.

Masalah penutupan sementara objek pajak juga dapat mengancam integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Jika penutupan objek pajak terjadi secara sewenang-wenang atau tidak transparan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan mengurangi kepatuhan pajak secara umum. Integritas sistem perpajakan adalah faktor kunci dalam menjaga

keadilan dan efektivitas kebijakan pajak, sehingga upaya untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil sangatlah penting.

Seperti halnya di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran merupakan merupakan sebuah wilayah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten pangandaran memiliki banyak sekali potensi untuk menambah pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan salah satunya yaitu pajak air bawah tanah, mengingat Kabupaten Pangandaran memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk akses ke air bawah tanah yang cukup besar. Pajak air bawah tanah bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah ini, terutama jika dikelola dengan baik dan efisien.

Penerapan pajak air bawah tanah akan memerlukan peninjauan terhadap objek pajak daerah secara keseluruhan. Objek pajak daerah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi dan kepemilikan yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, air bawah tanah menjadi salah satu objek pajak yang perlu dievaluasi potensinya. Pengelolaan pajak air bawah tanah akan memerlukan penetapan tarif yang adil dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pajak air bawah tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dalam pengelolaan pajak harus sesuai peraturan yang berlaku seperti halnya penutupan sementara objek pajak di Kabupaten Pangandaran harusnya secepatnya dilaksanakan jika wajib pajak telat membayar pajak selama 6 bulan berturut-turut supaya beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat merasakan efek jera sehingga kedepanya akan membayar pajak dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat suatu permasalahan yang dikaji yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76

Tahun 2022 Tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran, kendala serta upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁾

Metode penelitian hukum yang dilakukan yaitu secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Di dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pajak Air Bawah Tanah.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berdasarkan buku-buku referensi, pendapat para

²⁾ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 2016.

- ahli, jurnal dan sumber lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu terdiri dari sebagai berikut :
- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk menemukan bahan serta fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode dengan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Penutupan Sementara Objek Pajak Dihubungkan Dengan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pajak Air Bawah Tanah Di Kecamatan Pangandaran

Di Kecamatan Pangandaran, keadaan di lapangan terkait masalah pembayaran pajak air bawah tanah sering kali memerlukan penanganan yang tegas dari pihak pemerintah kabupaten. Banyak pemilik objek pajak, yang berupa sumur atau sumber air bawah tanah, terkadang mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Ini menyebabkan pengurangan penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lokal.

Beberapa pemilik sumur atau fasilitas ekstraksi air bawah tanah tidak secara rutin melaporkan volume air yang mereka tarik atau bahkan gagal untuk mendaftarkan objek mereka sebagai subjek pajak. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah lokal dan

kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Di lapangan, tim pemeriksa pajak sering mendapati bahwa banyak fasilitas tidak terawat dengan baik atau tidak memiliki dokumentasi yang cukup, yang menambah kesulitan dalam penaksiran pajak yang tepat.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan landasan hukum terkait tindakan yang dapat diambil terhadap objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah. Menurut Pasal 20 ayat (3) tersebut, penutupan sementara objek pajak dapat dilakukan apabila objek pajak tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumsa S.IP., M.M., selaku Kepala Sub. Bidang Penetapan, Penagihan Pajak Daerah lainnya bahwa prosedur penutupan sementara ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya :

1. Penyegehan dapat menjadi salah satu tindakan yang diambil untuk objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penyegehan dilakukan untuk memberikan sanksi dan mencegah objek pajak tersebut digunakan selama masa penutupan.
2. Pemutusan aliran air juga menjadi opsi tindakan yang dapat diambil dalam penutupan sementara objek pajak. Pemutusan aliran air bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung terhadap objek pajak, sehingga dapat menjadi insentif bagi pemilik objek pajak untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.
3. Bupati juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan cara lain yang dapat digunakan dalam penutupan sementara objek pajak. Kewenangan ini memberikan fleksibilitas bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap paling efektif dalam menanggapi ketidakpatuhan pembayaran pajak air bawah tanah.

Tujuan dari penutupan sementara objek pajak di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20

Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah, memiliki beberapa dimensi yang mencerminkan pertimbangan dan tujuan strategis. Penutupan sementara bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak (WAJIB PAJAK) agar patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah.

Tujuan lain dari penutupan sementara ini adalah untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan menetapkan sanksi penutupan terhadap objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, pemerintah daerah Pangandaran berusaha menciptakan sistem pajak yang adil bagi semua Wajib Pajak. Selain itu, tujuan penutupan sementara objek pajak juga terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Proses penutupan sementara objek pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah, melibatkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah pencegahan akan ditempuh sebelum penutupan sementara dilaksanakan, Wajib Pajak (WAJIB PAJAK) yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah akan mendapatkan teguran tertulis terlebih dahulu. Selanjutnya, Wajib Pajak juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan penutupan dengan alasan yang sah. Proses ini sejalan dengan prinsip keadilan dan memberikan peluang bagi WAJIB PAJAK untuk memberikan klarifikasi atau bukti terkait alasan penundaan yang diajukan.

Meskipun demikian penutupan sementara objek pajak bukanlah tindakan yang bersifat permanen. Wajib Pajak yang tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah melalui proses penutupan sementara berpotensi dikenakan sanksi denda. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan sinyal tegas terhadap pelanggaran aturan perpajakan dan mendorong WAJIB PAJAK untuk mematuhi kewajiban mereka secara penuh.

3.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penutupan Sementara Objek Pajak Dihubungkan Dengan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pajak Air Bawah Tanah Di Kecamatan Pangandaran

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Parsudianto, S.IP., M.IP., selaku Kepala Sub. Bidang Penetapan, Penagihan Pajak Daerah Lainnya bahwa penutupan sementara objek pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah di Kecamatan Pangandaran dapat menemui beberapa kendala-kendala, antara lain:

1. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak di Kecamatan Pangandaran dapat menyebabkan ketidakpahaman terkait aturan perpajakan dan konsekuensi penutupan sementara objek pajak, khususnya terkait Pajak Air Bawah Tanah. Upaya intensif perlu dilakukan melalui pertemuan langsung, brosur, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dapat menjadi dampak dari minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait regulasi perpajakan, terutama terkait penutupan sementara objek pajak di Pangandaran.

2. Kesulitan Akses

Lokasi objek pajak yang sulit dijangkau di Kecamatan Pangandaran, terutama di kawasan pedesaan atau daerah terpencil, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan penutupan sementara. Faktor seperti medan sulit, jalan tidak memadai, dan terbatasnya infrastruktur transportasi menjadi penyebab kesulitan mencapai lokasi objek pajak. Keterbatasan sumber daya dan personel Bapenda juga menjadi kendala serius, menghadapi tantangan alokasi yang memadai untuk melaksanakan

penutupan sementara di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah luas Kecamatan Pangandaran. Terbatasnya personel dapat mempengaruhi efektivitas penegakan aturan perpajakan di daerah tersebut.

3. Ketidapatuhan Wajib Pajak

Proses penutupan sementara objek pajak di Kecamatan Pangandaran dapat dihadapkan pada kendala serius ketika sejumlah Wajib Pajak menunjukkan sikap tidak kooperatif dan bahkan berusaha menghalangi pelaksanaan penutupan. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak berwenang, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ketidapatuhan Wajib Pajak yang menghambat penegakan aturan perpajakan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembayaran pajak dan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan daerah. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan oknum yang melindungi Wajib Pajak yang tidak patuh. Keberadaan individu atau kelompok yang memberikan perlindungan atau dukungan terhadap pelanggaran aturan perpajakan dapat menghambat upaya pihak berwenang dalam menjalankan tugasnya untuk memberlakukan hukum secara adil dan tegas, memperumit proses penutupan sementara, dan mengurangi efektivitas upaya penegakan hukum.

4. Dampak Ekonomi

Penutupan sementara objek pajak di Kecamatan Pangandaran dapat memberikan dampak serius pada operasional bisnis Wajib Pajak. Penutupan tersebut mengakibatkan terhentinya aktivitas bisnis untuk sementara waktu, menciptakan gangguan dalam rantai pasokan, pembelian, produksi, dan pemasaran. Dampak ini dapat merugikan kinerja dan keberlanjutan bisnis, terutama karena hilangnya pendapatan selama masa penutupan. Wajib Pajak yang tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup mungkin kesulitan mengatasi beban keuangan akibat penutupan sementara. Selain itu, penutupan sementara berpotensi menimbulkan

dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan merupakan konsekuensi serius dari pengurangan operasional usaha, yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat. Dengan demikian, penutupan sementara tidak hanya mempengaruhi Wajib Pajak secara langsung tetapi juga dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi lokal.

5. Proses Pengadilan

Proses pengadilan sebagai langkah hukum berikutnya cenderung memakan waktu yang lama dan melibatkan prosedur hukum yang rumit. Langkah awal melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan, diikuti dengan pemeriksaan bukti, persidangan, dan pengambilan keputusan. Tahap-tahap tersebut memerlukan waktu yang signifikan dan dapat menimbulkan biaya besar, termasuk biaya pengacara, biaya administrasi, dan waktu yang harus dialokasikan untuk persiapan dan kehadiran dalam persidangan. Proses hukum ini tidak hanya memberikan tekanan finansial, tetapi juga dapat menghambat fokus Wajib Pajak dan pihak berwenang pada kegiatan sehari-hari atau tugas lainnya.

6. Kapasitas Bapenda

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bapenda Pangandaran, baik dari segi jumlah petugas maupun anggaran, dapat menghambat pengawasan dan penagihan pajak secara optimal. Jumlah petugas yang terbatas tidak memadai untuk menangani volume Wajib Pajak dan jenis pajak yang beragam. Keterbatasan anggaran juga membatasi pengadaan peralatan, teknologi, dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM. Anggaran yang terbatas menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Beban kerja yang tinggi juga menjadi faktor penurunan

efisiensi dan produktivitas SDM, karena sumber daya yang terbatas tersebar kurang efektif dalam menangani berbagai jenis pajak.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penutupan Sementara Objek Pajak Dihubungkan Dengan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Pajak Air Bawah Tanah Di Kecamatan Pangandaran

Hasil wawancara dengan Bapak Parsudianto, S.IP., M.IP., selaku Kepala Sub. Bidang Penetapan, Penagihan Pajak Daerah Lainnya bahwa untuk mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam penutupan sementara objek pajak di Kecamatan Pangandaran, beberapa upaya dapat dilakukan :

1. Intensifikasi Sosialisasi

Menyampaikan informasi perpajakan dengan jelas dan mudah dipahami untuk mencegah ketidakpahaman terkait aturan dan konsekuensi penutupan sementara. Sosialisasi menggunakan bahasa sederhana tanpa istilah teknis yang sulit dipahami, serta melibatkan berbagai media komunikasi seperti pertemuan langsung, brosur, dan media sosial. Pertemuan langsung memungkinkan dialog interaktif antara petugas pajak dan Wajib Pajak, sementara brosur menjadi alat visual singkat namun informatif. Media sosial, seperti Facebook atau Instagram, mempermudah penyebaran informasi cepat dan luas terutama kepada generasi yang lebih muda.

2. Pengembangan Akses Infrastruktur

Perbaikan jalan atau peningkatan sarana transportasi umum dapat meningkatkan aksesibilitas petugas Bapenda ke lokasi- lokasi objek pajak terpencil. Ini akan mempermudah pergerakan petugas, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan efisiensi dalam tugas pengawasan dan penagihan pajak. Menetapkan rute atau jalur akses yang efisien adalah

strategi tambahan untuk memudahkan petugas mencapai lokasi dengan cepat dan tanpa kendala, mengoptimalkan waktu dan upaya yang dikeluarkan.

3. Optimasi Sumber Daya dan Personel

Penggunaan Teknologi Informasi dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pemantauan pembayaran pajak, pencatatan data Wajib Pajak, dan pengelolaan jadwal penagihan. Sistem manajemen yang efisien memastikan penyelesaian cepat dan akurat, mengurangi beban kerja dan sumber daya manusia. Melalui pemantauan dan evaluasi rutin, pengelola dapat melihat distribusi dan efektivitas sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini memungkinkan penanganan kasus pajak yang kritis menjadi prioritas, memastikan fokus pada masalah paling mendesak dan strategis bagi Bapenda.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan rutin memberikan kesempatan bagi petugas Bapenda untuk memperbaharui pengetahuan terkait peraturan perpajakan, meningkatkan interpretasi dan penerapan aturan terbaru, serta memberikan pelayanan lebih baik kepada Wajib Pajak. Fokus pelatihan juga pada pengembangan keterampilan analitis, negosiasi, dan komunikasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penagihan pajak. Pendekatan rotasi tugas membantu setiap petugas memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai jenis pajak dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan yang semakin kompleks.

5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Melibatkan lembaga-lembaga pendidikan untuk penyelenggaraan kursus atau pelatihan khusus membantu Bapenda dalam pemahaman regulasi perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan keterampilan manajemen dan analisis data. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan atau perusahaan teknologi,

mendukung pengadaan peralatan dan teknologi yang diperlukan oleh Bapenda. Lembaga keuangan dapat membantu dalam pembiayaan perangkat lunak dan peralatan modern, sedangkan perusahaan teknologi membuka akses ke solusi inovatif untuk proses operasional Bapenda.

6. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka, seminar, atau penyuluhan membantu menjelaskan manfaat dan tujuan pajak, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan. Kampanye kesadaran pajak bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang patuh, seperti potongan pajak atau penghargaan, dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan. Pembentukan kelompok relawan atau komunitas berperan dalam sosialisasi dan pemantauan terhadap Wajib Pajak, menjadi penghubung antara pihak berwenang dan masyarakat, serta mendeteksi potensi masalah terkait aturan perpajakan.

7. Pendekatan Mediasi dan Negosiasi

Pendekatan mediasi melibatkan mediator independen yang membantu Bapenda dan Wajib Pajak mencapai kesepakatan, menemukan titik tengah, mengidentifikasi masalah, dan memandu diskusi menuju solusi damai tanpa melibatkan pengadilan. Pendekatan negosiasi melibatkan dialog langsung antara Bapenda dan Wajib Pajak untuk mencapai kesepakatan dengan membahas masalah secara terbuka dan mencari solusi yang fleksibel dan cepat diimplementasikan. Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk mendengarkan keluhan Wajib Pajak merupakan langkah kunci dalam membangun hubungan baik dengan

masyarakat, di mana pihak berwenang merespons keluhan dengan mendengarkan, menganalisis, dan mencari solusi bersama.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran tidak berjalan optimal dikarenakan wajib pajak tidak semua membayar pajak dengan taat dibuktikan dengan adanya beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak selama 6 bulan berturut-turut.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran yaitu kurangnya sosialisasi terkait aturan perpajakan, kesulitan akses ke lokasi terpencil, ketidakpatuhan Wajib Pajak, dampak ekonomi yaitu wajib pajak ketika usahanya ditutup sementara maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Proses pengadilan yang memakan waktu, dan keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tindakan tersebut.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penutupan sementara objek pajak dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah di Kecamatan Pangandaran diantaranya intensifikasi sosialisasi, pengembangan akses infrastruktur, pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kapasitas SDM

melalui pelatihan rutin, kolaborasi dengan pihak eksternal, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui dialog terbuka, dan pendekatan mediasi dan negosiasi menjadi alternatif untuk menghindari proses pengadilan yang memakan waktu dan rumit.

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur agar Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan dan konsekuensi penutupan sementara objek pajak. Media sosial, seminar, dan pertemuan langsung dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran serta disarankan Peraturan Bupati ini untuk dijadikan Peraturan Daerah.
2. Bagi mahasiswa dapat melakukan penelitian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari penutupan sementara objek pajak. Analisis data dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan dan potensi perbaikan.
3. Bagi wajib pajak dapat membayar pajak dengan taat dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada analisis dampak jangka panjang dari penutupan sementara objek pajak, termasuk pemulihan ekonomi setelah masa penutupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Resmi, Dwi. 2013. *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Sebuah Kajian Politik dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, R. 2012. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 2016.

- Suandy, Tjahja Gunawan. 2014. *Menangkal Radikalisme dan Terorisme: Pendekatan Keamanan dan Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumarsan, Bambang. 2013. *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Sebuah Analisis Politik dan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Sumber Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pajak Air Bawah Tanah.

C. Sumber lainnya

- Rismawati. 2022. *Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ekonomi Keuangan Publik, 9(1), 14.
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. 2020. *Pengelolaan keuangan negara*. Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs), 12(2), 203-214. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034671&val=20674&title=Kontribusi%20Pajak%20Reklame%20Dalam%20Meningkatkan%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20Di%20Kota%20Ambon>
- Indonesia, K. K. R. 2009. *Direktorat Jenderal Pajak*. Pedoman Penagihan Pajak. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64487759/1.Lebih_Dekat_Dengan_Pajak-libre.pdf?1600728686=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDIREKTORAT_JENDERAL_PAJAK.pdf